



## **BUPATI SIMEULUE**

### **PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 5 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN SIMEULUE**

#### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

#### **BUPATI SIMEULUE,**

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka perlu mengatur Tata Cara Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Simeulue;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Simeulue;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang.....



6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 480) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 822, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5351);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;



15. Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok  
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI  
KABUPATEN SIMEULUE.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Bupati adalah Bupati Simeulue.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
5. Ketua atau sebutan lainnya adalah Ketua Pimpinan Cabang Partai Politik.
6. Sekretaris atau sebutan lainnya adalah Sekretaris Cabang Partai Politik.
7. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
9. Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab setiap warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.
11. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Kabupaten Simeulue.

**BAB II  
PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 2**

- (1) Bupati memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRK.
- (2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun.

*21*

*22*



### **Pasal 3**

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersumber dari APBK.

### **Pasal 4**

- (1) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRK.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu DPRK yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

### **Pasal 5**

- (1) Besaran nilai bantuan persuara yang mendapatkan kursi di DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 berdasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBK tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRK bagi Partai Politik yang mendapat kursi periode sebelumnya.
- (2) Penghitungan besaran nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. untuk periode Pemilu 2014-2019 bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRK adalah jumlah bantuan APBK tahun anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRK periode 2009;
  - b. untuk periode Pemilu berikutnya bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRK adalah jumlah bantuan APBK tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRK periode sebelumnya.

### **Pasal 6**

- (1) jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBK dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan persuara hasil Pemilu DPRK sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRK periode berkenaan.
- (2) Penghitungan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. untuk periode Pemilu 2014-2019 adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a;
  - b. untuk periode Pemilu berikutnya adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.

## **BAB III PENGANGGARAN DALAM APBK**

### **Pasal 7**

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik.



## **BAB IV PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN**

### **Pasal 8**

- (1) Pengurus Partai Politik mengajukan surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik kepada Bupati.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
  - a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik;
  - b. foto Copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRK yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
  - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
  - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
  - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBK tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
  - g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten.

### **Pasal 9**

Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf g tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 10**

Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBK tidak dapat diberikan.

mf





## **BAB V VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI**

### **Pasal 11**

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten, Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten, Inspektorat Kabupaten, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (6) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik dibuat dalam berita acara.
- (7) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 12**

Tim verifikasi menyampaikan berita acara hasil verifikasi Partai Politik kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## **BAB VI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN**

### **Pasal 13**

Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan melampirkan Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

### **Pasal 14**

- (1) Ketua Partai Politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten.
- (2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.
- (3) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VII PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN**

### **Pasal 15**

- (1) Bantuan Keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.
- (2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari besaran bantuan yang diterima.

20/

*[Handwritten signature]*



- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

### **Pasal 16**

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
  - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
- a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
  - c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

### **Pasal 17**

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, antara lain berupa:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. dialog interaktif;
- d. sarasehan; dan
- e. workshop.

### **Pasal 18**

Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berkaitan dengan:

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

## **BAB VIII**

### **LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN**

### **Pasal 19**

Partai Politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

### **Pasal 20**

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBK.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik perkegiatan.



- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 21**

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBK paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

### **Pasal 22**

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBK secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

### **Pasal 23**

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disampaikan oleh Ketua Partai Politik kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

### **Pasal 24**

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terbuka untuk diketahui masyarakat.

### **Pasal 25**

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan sanksi administrative berupa penghentian bantuan keuangan dari APBK dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 26**

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRK hasil Pemilu Tahun 2014, diberikan terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRK hasil Pemilu Tahun 2014.
- (2) Jumlah bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRK hasil Pemilu Tahun 2014 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2014.

### **Pasal 27**

Penghitungan, penganggaran dalam APBK, pengajuan, penyaluran, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.



### **Pasal 28**

- (1) Dalam hal Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRK hasil Pemilu 2014 tetapi tidak mendapatkan kursi di DPRK hasil Pemilu 2009 atau Partai Politik yang baru memperoleh kursi di DPRK hasil Pemilu 2014 di Tahun Anggaran 2014 mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Surat permohonan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi persyaratan administrasi.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBK tahun anggaran sebelumnya.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 29**

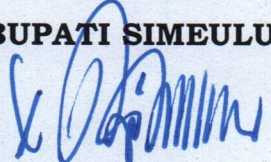
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Simeulue Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kabupaten Simeulue, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 30**

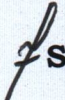
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang  
pada tanggal 17 Maret 2015 M  
26 J. Awal 1436 H

**BUPATI SIMEULUE,**  
  
**RISWAN. NS**

Diundangkan di Sinabang  
pada tanggal 17 Maret 2015 M  
26 J. Awal 1436 H

 **SEKRETARIS DAERAH,**

  
**NASKAH BIN KAMAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2015 NOMOR 5



Lampiran – Peraturan Bupati Simeulue  
 Nomor : 4 Tahun 2015  
 Tanggal : 17 Maret 2015 M  
 26 J. Awal 1436 H  
 Tentang : Tata Cara Penyaluran  
 Bantuan Keuangan Kepada  
 Partai Politik di Kabupaten  
 Simeulue.

FORMAT SURAT PERNYATAAN, BERITA ACARA VERIFIKASI, BERITA ACARA  
 SERAH TERIMA, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN  
 KEUANGAN PARTAI POLITIK

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama :  
 Jabatan : Ketua  
 Alamat :
2. Nama :  
 Jabatan : Sekretaris  
 Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan Partai Politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran ..... yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

DPC  
 PARTAI.....

KETUA

SEKRETARIS

(.....)

(.....)



B. BERITA ACARA VERIFIKASI

BERITA ACARA VERIFIKASI  
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI.....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun....., Tim Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati..... Nomor..... Tahun..... tanggal....., telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun.....yang diajukan oleh DPC.....

Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah.....yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRK pada Pemilihan Umum Tahun .....sebanyak ..... suara sah X Rp. .... = Rp. ....

Demikian Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada Partai.....ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK

- |         |            |         |
|---------|------------|---------|
| 1. .... | Ketua      | (.....) |
| 2. .... | Sekretaris | (.....) |
| 3. .... | Anggota    | (.....) |
| 4. .... | Anggota    | (.....) |
| 5. .... | Anggota    | (.....) |
| 6. .... | Anggota    | (.....) |
| 7. .... | Anggota    | (.....) |



## C. BERITA ACARA SERAH TERIMA DPC PARTAI TINGKAT KABUPATEN

BERITA ACARA  
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
NOMOR.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Bupati ..... atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten ..... selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPC Partai ..... Kabupaten ..... atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun ..... kepada DPC Partai ..... Kabupaten ..... sejumlah Rp. .... (.....) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN ..... melalui Rekening Bank DPC Partai ..... Kabupaten .....

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum diterima oleh DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA  
DPC PARTAI.....  
KETUA

PIHAK PERTAMA  
BUPATI

(.....)

(.....)



D. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.....  
TAHUN ANGGARAN.....

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp.....yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal.....bulan.....tahun.....sebagai berikut:

| NO | JENIS PENGELUARAN                                                                                                                                 | JENIS KEGIATAN | VOLUME KEGIATAN | REALISASI (Rp) | KETERANGAN |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                 | 3              | 4               | 5              | 6          |
| A  | PENDIDIKAN POLITIK                                                                                                                                |                |                 |                |            |
|    | 1. Seminar;<br>2. Lokakarya;<br>3. Dialog Interaktif;<br>4. Sarehan;dan<br>5. Workshop.                                                           |                |                 |                |            |
| B  | OPERASIONAL SEKRETARIAT                                                                                                                           |                |                 |                |            |
|    | 1. Administrasi Umum<br>a. Keperluan ATK<br>b. Rapat Internal Sekretariat<br>c. Transfort dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat |                |                 |                |            |
|    | 2. Langganan Daya dan Jasa<br>a. Telepon dan Listrik<br>b. Air Minum<br>c. Jasa Pos dan Giro<br>d. Surat menyurat                                 |                |                 |                |            |
|    | 3. Pemeliharaan Data dan Arsip                                                                                                                    |                |                 |                |            |
|    | 4. Pemeliharaan Peralatan Kantor                                                                                                                  |                |                 |                |            |
| C  | SALDO                                                                                                                                             |                |                 |                | Rp. ....   |

Mengetahui  
KETUA,

(.....)

BENDAHARA,

(.....)

BUPATI SIMEULUE,

RISWAN. NS